



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2018 NOMOR 98**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANJARNEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Disnaker PMPTSP adalah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Disnaker PMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, dan bidang penanaman modal.
- (2) Disnaker PMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Disnaker PMPTSP terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
    1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
    2. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :
    1. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
    2. Seksi Syarat Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
  - e. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan
    2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
  - f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan, terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Perizinan; dan

- 2. Seksi Pengaduan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Disnaker PMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 4

Disnaker PMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, dan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Disnaker PMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu dan pengaduan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu dan pengaduan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu dan pengaduan;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu dan pengaduan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu dan pengaduan
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Disnaker PMPTSP.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Disnaker PMPTSP;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Disnaker PMPTSP;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Disnaker PMPTSP;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disnaker PMPTSP;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Disnaker PMPTSP;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disnaker PMPTSP;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



## Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Disnaker PMPTSP.

## Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Disnaker PMPTSP.

## Bagian Ketiga

### Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

## Pasal 12

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Disnaker PMPTSP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi, pembinaan dan rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja, konsultansi dan pembinaan produktivitas pada perusahaan dan pengukuran produktivitas di Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi, pembinaan dan rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja, konsultansi dan pembinaan produktivitas pada perusahaan dan pengukuran produktivitas di Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi, pembinaan dan rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja, konsultasi dan pembinaan produktivitas pada perusahaan dan pengukuran produktivitas di Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi, pembinaan dan rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja, konsultasi dan pembinaan produktivitas pada perusahaan dan pengukuran produktivitas di Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi, pembinaan dan rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja, konsultasi dan pembinaan produktivitas pada perusahaan dan pengukuran produktivitas di Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga

- Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi, pembinaan dan rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja, konsultasi dan pembinaan produktivitas pada perusahaan dan pengukuran produktivitas di Daerah, pelayanan antar kerja di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten serta penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari
  - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
  - b. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

## Pasal 16

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan kompetensi, pembinaan dan rekomendasi perizinan lembaga pelatihan kerja, konsultasi dan pembinaan produktivitas pada perusahaan dan pengukuran produktivitas di Daerah.

## Pasal 17

Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan antar kerja di Daerah, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah, pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah, perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah, penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya ada di Daerah, dan penyelenggaraan kerjasama, pelatihan dan pengiriman transmigran.

## Bagian Keempat Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

## Pasal 18

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah unsur pelaksana DTKPM & PTSP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 19

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :
  - a. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
  - b. Seksi Syarat Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

#### Pasal 22

Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah, pembinaan lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, serta pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, pekerja perempuan dan anak, keselamatan dan kesehatan kerja.



## Pasal 23

Seksi Syarat Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi di Daerah, penyediaan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial nasional, pembinaan perjanjian kerja waktu tertentu, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, pendataan tenaga kerja sektor informal dan wajib lapor ketenagakerjaan.

## Bagian Kelima Bidang Penanaman Modal

## Pasal 24

- (1) Bidang Penanaman Modal adalah unsur pelaksana Disnaker PMPTSP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang.

## Pasal 25

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

## Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, pembuatan peta potensi investasi Daerah, penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

- (1) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan
  - b. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

## Pasal 28

Seksi Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan pembuatan peta potensi investasi Daerah serta penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dengan instansi pemerintah atau dunia usaha.

## Pasal 29

Seksi Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah serta pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

## Bagian Keenam

### Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan

## Pasal 30

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan adalah unsur pelaksana Disnaker PMPTSP, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 31

Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu serta pelaksanaan penyelesaian pengaduan.

### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu serta pelaksanaan penyelesaian pengaduan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu serta pelaksanaan penyelesaian pengaduan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu serta pelaksanaan penyelesaian pengaduan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu serta pelaksanaan penyelesaian pengaduan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu serta pelaksanaan penyelesaian pengaduan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 33

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan, terdiri dari
  - a. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
  - b. Seksi Pengaduan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan.

### Pasal 34

Seksi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu 1 (satu) pintu.

### Pasal 35

Seksi Pengaduansebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelaksanaan penyelesaian pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

### Bagian Ketujuh UPTD

### Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Disnaker PMPTSP dapat dibentuk UPTD.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan  
Jabatan Fungsional

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Disnaker PMPTSP dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 39

Disnaker PMPTSP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, dan bidang penanaman modal secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 40

Disnaker PMPTSP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Disnaker PMPTSP maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

##### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Disnaker PMPTSP serta dengan instansi lain diluar Disnaker PMPTSP sesuai dengan tugas masing-masing.

##### Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.



#### Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 72);
  - b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 76, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 80);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 21-12-2018

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 21-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018  
NOMOR 98

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**Cap ttd,**  
SYAHBUDIN USMOYO, SH  
Pembina  
NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan tipologi kelembagaannya. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati dimaksud sebagai pedoman operasional perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur tentang kedudukan perangkat daerah, susunan organisasi perangkat daerah, tugas unit kerja perangkat daerah, fungsi unit kerja perangkat daerah, serta tata kerja unit kerja perangkat daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 97